

Religiosity Over Law and Tax Compliance

Sondang M Rajagukguk¹, Fitri Sulistianti²

¹Fakultas Ekonomi, Magister Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
Email: sondangmr2002@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi, Magister Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
Email: e_fifie88@yahoo.com

ABSTRAK

The purpose of this paper is to analyze religiosity as a factor that potentially affects tax compliance when the law is not properly executed. This paper focuses on tax morale and tax compliance and intends to outline alternative theories and empirical findings. It is relevant to analyze tax morale and tax compliance. It has been noted that compliance cannot be explained entirely by the level of enforcement [2]. Indonesia set the levels of audit and penalty so low that most individuals would evade taxes if they were rational because it is unlikely that cheaters will be caught and penalized. Thus, researchers have started to analyze a variety of factors other than detection and punishment. Tax morale might be an important influencing factor for tax compliance and is therefore central to this new research focus. Researchers analyze religiosity as a potential factor that affects tax morale, which we define as the intrinsic motivation to pay taxes. Religiosity has been analyzed using different measurements, such as temples attendance, religious education, being an active member of a temple or a religious organization, perceived religiosity, religious guidance and trust in the temples, controlling for the specific religion of a person to check also whether some religions are more tax compliant than others. In our analysis we use the surveys from workers individually in Bandung. Furthermore, we investigate whether trustworthiness, such as lying (“claiming government benefits to which someone is not entitled”), cheating (“avoiding a fare on public transport”) and buying a stolen product (“buying something you knew was stolen”) also explain tax morale. The empirical findings indicate that religiosity has a significant positive effect on tax morale, even if other determinants, such as corruption, trustworthiness, demographic and economic factors are controlled for.

Kata kunci: Tax morale; Tax compliance; Religiosity

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan Negara Asia lainnya seperti Jepang dan Singapura. Tingkat kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaporkan SPT masih sangat rendah dibandingkan dengan populasi orang pribadi yang hanya 7,73% maupun badan usaha yang hanya 3,6%. Jumlah penduduk Indonesia berjumlah 240 juta jiwa, 110 juta diantaranya adalah aktif bekerja. Jumlah badan usaha non mikro di Indonesia sebanyak 22,6 juta badan. Namun yang melaporkan SPT hanya sebanyak 8,5 juta orang pribadi (7,73%) dan 466 ribu SPT untuk badan.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, dirjen pajak melakukan Sensus Perpajakan Nasional yang akan dilakukan oleh sebanyak 299 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana setiap KPP akan membentuk 10 Unit Pelaksana Sensus, dimana pemilihan lokasi sensus sesuai hasil pemetaan dengan skala prioritas berdasarkan sentra ekonomi/kawasan bisnis, kawasan pemukiman mewah, dan *high rise building*. Tetapi menurut penulis, selain sensus masih banyak factor lain yang bisa meningkatkan kinerja perpajakan dan penerimaan pajak di Indonesia. Factor tersebut antara lain adalah factor penegakan hukum di Indonesia terkait pajak. Misalnya adalah kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan yang merugikan Negara dari korupsi pajak yang dilakukan namun tidak ditindak tegas oleh hukum. Ketidak tegasan pelaksanaan hukum di Indonesia dapat menyebabkan wajib pajak untuk melakukan ketidaktaatan pajak karena lemahnya penerapan hukum di Indonesia.

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan diantaranya peraturan yang dibuat, laporan keuangan yang rapi. Referensi [3] mengemukakan tentang pengetahuan tentang pajak. Referensi [8] memasukkan pendidikan secara umum. Peranan sikap dalam tingkah laku kepatuhan telah banyak diteliti diantaranya ditemukan bahwa sikap secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan [6]. Referensi [5] memasukkan agama.

Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukuman pidana bagi WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataannya masih banyak WP yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Ketidaktegasan pelaksanaan hukum di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak menurut peneliti kemungkinan bisa digantikan oleh faktor tingkat religiosity para wajib pajak yang mana akan meningkatkan tax morale wajib pajak untuk sadar pajak dan jujur. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang pastilah diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya, jika ia sungguh-sungguh daam kehidupan beragama. Dengan demikian, kalau ajaran agama itu mengandung nilai-nilai yang dapat memacu pembangunan, jelaslah bahwa agama akan turut menentukan jalannya pembangunan atau modernisasi

Pertanyaan tentang *tax compliance* sudah setua pajak itu sendiri dan menjadi area studi selama pajak masih ada. Dari sedikit penelitian yang menganalisis tax compliance, sampai sekarang hanya sedikit yang mengenai *tax morale*. Penelitian ini memfokuskan pada *tax morale* and *tax*. Referensi [1] menulis, “menambahkan moral and *social dynamics* pada model dari *tax compliance* merupakan area riset yang belum berkembang sama sekali. Sehingga , penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *tax morale*

Penelitian ini menganalisis *religiosity* sebagai faktor potensial yang mempengaruhi *tax morale*, yang didefinisikan sebagai motivasi intrinsic untuk membayar pajak. *Religiosity* dianalisis menggunakan beberapa pengukuran, seperti kehadiran ke tempat ibadah, pendidikan agama, menjadi jemaat yang aktif di rumah ibadah, dan kepercayaan mereka terhadap agamanya, pengamatan terhadap agama orang tertentu untuk meneliti apakah suatu agama lebih *tax compliant* dibanding lainnya. Penelitian ini memakai metode survey terhadap wajib pajak.

2. RELIGIOSITY SEBAGAI SEBUAH CONSTRAINT PADA PERILAKU INDIVIDU

Terdapat banyak norma perilaku, seperti batasan moral yang tidak tertulis secara formal tetapi dipengaruhi oleh motivasi agama. Istilah ideologi mengacu pada sistem pencegahan internal yang mempengaruhi tingkah laku individu. *Religiosity* dari titik pandang yang rasional berlaku seperti suatu mekanisme penegakkan aturan moral internal. Aliran riset terbaru memakai pendapat *rationality* untuk menunjuk kapabilitas etis perilaku rasional manusia. *Religion* dapat dilihat sebagai komitmen moral untuk bertindak dalam aturan yang ditentukan. Penelitian terdahulu yang menggunakan instrument ekonomi di area non-market berlandaskan *preferences* yang ditentukan. Tetapi saat ini, banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa preferensi individu tidak bisa ditentukan.

Religious organizations memberikan *moral constitutions* bagi suatu masyarakat. *Religion* memberikan suatu tingkat penegakkan aturan tertentu untuk bertindak dalam batas yang diterima dan bertindak sebagai “*supernatural police*”. Seperti perilaku, *religiosity* memiliki peranan untuk mengekonomiskan dan menyederhanakan tindakan kita. *Religiosity* membentuk pola pikir umum untuk seluruh individu. Religious behavior dapat secara sosial dipaksa dengan *quasi-moral judgments* and sanksi.

Religiosity termasuk keyakinan tentang perilaku yang baik dan pada survey opini pembayar pajak ditemukan bahwa lebih dari 50 % dari responden mengakui bahwa kata hati mereka akan sangat terganggu (rasa bersalah) sebagai akibat dari melakukan aktivitas berikut: (i) *padding business activities*, (ii) *overstating medical expenses*, (iii) *understating income*, (iv) *not filing a return* atau (v) *claiming an extra dependent*.

Referensi [4] mewawancara 355 individu dalam survey lainnya mengenai kecenderungan mereka di masa mendatang untuk melakukan berbagai pelanggaran aturan termasuk *tax evasion*. Hasilnya mengindikasikan bahwa *the anticipated guilt* hubungannya dengan melakukan *tax evasion* berperan sebagai pencegahan yang lebih kuat dari pada perasaan takut akan sanksi hokum. Referensi [4] mengaris

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

bawahi bahwa *depression*, *anxiety* dan *affected self-concept* bisa memiliki *long-term consequences* yang dapat mengganggu fungsi social yang normal.

2.1 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur-unsur dari pajak adalah: (a). kewajiban legal, (b) iuran dalam bentuk uang, (c) dibayar oleh para warga negara , organisasi, (d) penerimaan negara, dan (e) untuk tujuan umum [7].

Pajak mempunyai fungsi yang sangat mendesak dan strategis bagi suatu negara. Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Terdapat 4 (empat) fungsi pajak, yaitu: 1. fungsi *budgetair*; 2. fungsi *regulerend*; 3. fungsi demokrasi; dan 4. fungsi distribusi. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut; (1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan); (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis); 3. Tidak mengganggu perekonomian; 4. Pemungutan pajak harus efisien; dan 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu: (1) asas domisili (asas tempat tinggal); (2) asas sumber; dan (3) asas kebangsaan. Tata cara pemungutan pajak yang dilakukan dalam berbagai tingkatan sistem pemungutannya berdasarkan stelsel-stelsel sebagai berikut : a. stelsel nyata (*rieltstelsel*); b. stelsel anggapan (*fictieve stelsel*); c. stelsel campuran. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi : 1. *official assessment system*; 2. *self assesmet system*; 3. *withholding system*. Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut: (1) teori asuransi; (2) teori kepentingan; (3) teori bakti; (4) teori daya pikul; (5) teori daya beli.

2.2 Pengukuran Religiosity

Terdapat beberapa pengukuran dari religiosity. Pada satu sisi, ada variabel yang dapat diobservasi, seperti frekuensi kehadiran di rumah ibadah, menjadi jemaat yang aktif di rumah ibadah atau organisasi keagamaan, dibesarkan dari keluarga yang taat beragama. Pada sisi lain, terdapat kepercayaan yang tidak dapat diobservasi, seperti menjadi saleh/rohani, keyakinannya dan pentingnya agama dalam hidup seseorang serta memiliki pedoman pasti mengenai yang baik dan yang jahat. Menganalisis faktor-faktor yang berbeda tersebut membantu menyusun gambaran bagaimana religiosity mempengaruhi tax morale. Frekuensi kehadiran di rumah ibadah, menjadi jemaat yang aktif di rumah ibadah atau organisasi keagamaan, dibesarkan dari keluarga yang taat beragama mengindikasikan bahwa seseorang menggunakan waktunya dipersembahkan untuk *religion*. Semuanya termasuk berkaitan satu sama lain, dan *religious activities* bisa mendukung norma-norma dari masyarakat yang lebih besar [9]. Mirip dengan variabel tersebut adalah tingkat keberagamaan dan ukuran seberapa pentingnya agama buat seseorang. Kedua variable tidak mengukur penggunaan waktu secara tepat bagi *religious activities*, tetapi mencoba untuk menangkap seberapa jauh internalisasi *religious convictions* individu. Variabel pendidikan keagamaan mengukur apakah seseorang telah memperoleh *religious human capital* sebagai anak. Pedoman keagamaan mengukur kewajiban untuk mengikuti aturan tertentu yang menjelaskan mana yang baik dan jahat. Hal itu untuk menyelaraskan perilaku dengan aturan yang memaksa, memberikan bentuk ekspektasi yang lebih stabil mengenai perilaku individu.

Rumah ibadah sebagai suatu institusi adalah institusi penghasil dan penyalur ideologi. Jika individu mempercayai rumah ibadah sebagai institusi yang adil dan layak, individu akan lebih ingin mengikuti norma yang ditetapkan. *Trust* terhadap rumah ibadah diduga berhubungan erat dengan kepercayaan individu kepada wewenang rumah ibadah untuk melaksanakan norma-norma.

3. TEMUAN EMPIRIS

3.1. Model dan variable

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Data diambil dari survey yang dilakukan terhadap wajib pajak perorangan yang ada di Bandung dan Medan secara random. *Weighted ordered probit models* diukur, karena beberapa grup mungkin *oversampled*. A *weighted variable* membantu memperbaiki sampel, *The weighted ordered probit models* membantu menganalisis peringkat informasi dari skala variabel dependen *tax morale*. Sebagaimana pada *the ordered probit estimation*, persamaan memiliki bentuk non linier; hanya tanda dari koefisien yang bisa langsung diinterpretasikan, bukan ukurannya. Menghitung efek marginal merupakan cara untuk menemukan efek kuantitatif dari variabel yang ada pada *tax morale*. Efek marginal mengindikasikan perubahan bagian dari (atau probabilitas dari) *tax payer* dalam kaitannya dengan tingkat *tax morale* tertentu jika variabel independen meningkat satu unit. Pada estimasi *the weighted ordered probit*, hanya efek marginal dengan nilai tertinggi dari “penggelapan pajak tidak pernah dibenarkan” yang dilihat.

Pertanyaan umum untuk menilai level dari *tax morale* dalam masyarakat adalah:

Berilah penilaian atas pernyataan berikut: anda akan melakukan penipuan pajak jika ada kesempatan (1 sampai 10-skala poin, dimana 1 = tidak akan pernah, dan 10 = akan selalu melakukan)

Variabel dependen *tax morale* dibangun dengan melakukan *recoding* skala 10 menjadi skala 4, dengan nilai 3 sebagai tidak pernah dipertimbangkan, dan 0 sebagai kumpulan dari 7 nilai lainnya. Jika 7 nilai terakhir jarang dipilih, pengumpulan diijinkan menggunakan *ordered-probit models*

Persamaan estimasi diregresikan dengan indeks *tax morale* pada variabel berikut:

1. *Usia*. Umur tidak digunakan dengan variabel kontinyu, tapi dibuat empat kelas: 16–29, 30–49, 50–64, >65, dengan 16–29 sebagai kelompok referensi. Ada pendapat bahwa orang lebih tua umurnya lebih sensitif terhadap ancaman sanksi dan bertahun-tahun telah menerima pertaruhan social yang lebih besar, seperti materi, status and kebergantungan terhadap reaksi orang lain, sehingga *potential costs* dari sanksi meningkat.
2. *Jenis kelamin*. Riset psikologi social menyebutkan bahwa wanita lebih patuh dan kurang percaya diri dibandingkan pria. Bukti dari literatur *tax compliance* menunjukkan kecenderungan bahwa pria kurang patuh dibandingkan wanita.
3. *Status pernikahan*. Status pernikahan bisa mempengaruhi perilaku legal atau illegal.
4. *Education* (variable kontinyu, 1 = rendah, 9 = pendidikan tinggi). Pendidikan terkait dengan pengetahuan dari wajib pajak mengenai UU pajak. Wajib pajak yang berpendidikan lebih baik dianggap tahu tentang hukum pajak dan keuangan, dan akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menilai tingkat kepatuhan (Lewis, 1982).
5. *Kelas ekonomi* (atas, menengah, bawah). Variabel *income* digunakan
6. *Status Pekerjaan* (full time, part time, usaha sendiri, tidak bekerja, mahasiswa, pensiun).
7. *Kepuasan Financial* (1 = tidak puas 10 = sangat puas). Ketidakpuasan *financial* bisa berpengaruh negatif terhadap *tax morale*.
8. *Tidak suka risiko (Risk aversion) dummy variable* (1 = risk averse). keputusan *tax compliance* individu bisa jadi merupakan fungsi dari *risk attitudes*. Penelitian terdahulu jarang meneliti dengan mengontrol *risk attitudes*. *Risk aversion* mengurangi dorongan untuk bertindak illegal.
9. *frekuensi ke rumah ibadah*. Selain acara pernikahan, penguburan, seberapa sering pergi ke rumah ibadah (1=hamper tidak pernah sampai 7=lebih dari sekali seminggu)
10. *Partisipasi diorganisasi keagamaan dan di rumah ibadah*
11. *pendidikan keagamaan* (1=keluarga beragama, 0=tidak dari keluarga beragama)
12. *rohani* (1=iya, 0=tidak rohani)
13. *pentingnya agama* (1=tidak penting sampai 4=sangat penting)
14. *kepercayaan terhadap rumah ibadah sebagai sumber norma social* (1=tidak terlalu percaya, dan 4=sangat percaya)

3.2. Hasil temuan

Pada pengukuran pertama dianalisis perbedaan *religiosity* pada pengukuran yang berbeda, yang dimasukkan adalah *main religions* seperti Catholic, Protestant, Moslem, Buddhist. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara *religiosity* dan *tax morale*. Seluruh koefisien sangat signifikan, dengan efek marginal antara 1.8 and 9.3 %. Pengaruh yang kuat terlihat pada orang yang memiliki

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

religious education dan orang yang aktif terlibat pada organisasi keagamaan atau rumah ibadah. Dilihat dari agamanya, terlihat kecenderungan bahwa orang yang religius memiliki *tax morale* lebih tinggi daripada orang yang tidak. Disisi lain, orang Protestants punya kecenderungan *tax morale* lebih rendah dibanding yang lain, meskipun koefisien Protestant tidak selalu signifikan.

Memperhatikan *control variables* ditemukan bahwa semakin tua umurnya hubungannya signifikan dengan semakin tinggi *tax morale*. Juga, wanita terlihat signifikan lebih tinggi punya *tax morale* daripada pria. Orang yang sudah menikah memiliki *tax morale* lebih tinggi and orang yang *living together* punya *tax morale* lebih rendah daripada *singles*. Orang yang *part-time*, atau pension punya *tax morale* lebih tinggi dibandingkan orang yang *full-time*. Peningkatan pada level *financial satisfaction* sebanyak satu unit meningkatkan andil argument individu bahwa penggelapan pajak tiak pernah dibenarkan, sekitar 1.3 % points. Seluruh kelas ekonomi yang lebih tinggi dari kelas rendah dan pekerja (*lower and working class*) memiliki *tax morale* lebih rendah, dengan efek marginal *effects* tertinggi pada kelas atas. Akhirnya, *risk averse* people punya *tax morale* lebih tinggi dibandingkan orang yang suka mengambil risiko dengan melakukan penipuan pajak.

Selanjutnya dianalisis apakah dampak dari religiosity tergantung pada religion apa yang dianut seseorang. Sehingga dianalisis apakah pengikut aktif beberapa religions lebih taat pajak daripada yang lainnya. Dipilih dua variable utama (kehadiran di rumah ibadah dan keaktifan dalam organisasi kerohanian) dan menginteraksikannya dengan agama yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa efek marginal terutama di Protestan sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kedua factor tersebut penting. Sehingga , religiosity mempengaruhi *tax morale* sebagai norma sosial dan and sebagai cara untuk membangun reputasi bagi trustworthiness.

Diharapkan hasilnya bahwa motivasi intrinsic yang tinggi untuk membayar pajak berhubungan dengan kewajiban moral untuk tidak berbohong atau menipu walaupun penerapan hukum di Negara ini tidak memadai. Sehingga tidaklah mengejutkan bahwa hasilnya menunjukkan jika trustworthiness memiliki pengaruh yang kuat pada *tax morale*.

4. SIMPULAN

Kontribusi utama dari paper ini adalah untuk menganalisis religiosity sebagai factor yang berpotensi mempengaruhi *tax morale* pada kondisi kurangnya penerapan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan data dari Survey yang dilakukan terhadap wajib pajak di Bandung, terdapat bukti yang kuat bahwa faktor religiosity memiliki pengaruh yang sistematis terhadap *tax morale*. Pengaruh ini cenderung tetap bahkan setelah dikontrol dengan Usia, kondisi ekonommi, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan dan status pekerjaan. Hasil empiris mendukung relevansi dari incorporating non-economic factors kedalam analisis dari *tax compliance*. *Tax morale* and *tax compliance* tidak hanya fungsi dari kemungkinan untuk menggelapkan pajaka, *tax rates*, and kemungkinan terdeteksi.. hal itu bahkan akan bermanfaat untuk diteliti dengan model yang terintegrasi dengan ide yang sistimatis yang diambil dari ilmu social lainnya. Pengembangan model ekonomis dari factor integrasi manusia seperti religiosity membuka instrument kerja baru tanpa kehilangan simplicity.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andreoni, J., Erard, B., Feinstein, J “Tax compliance“. *Journal of Economic Literature* 36, 818–860., 1998.
2. Elffers, H. “Income Tax Evasion: Theory and Measurement.” Kluwer, Amsterdam, 1991
3. Eriksen, K., Fallan, L. “Tax knowledge and attitudes towards taxation; a report on a quasi-experiment.” *Journal of Economic Psychology* 17, 387–402. , 1996
4. Grasmick, H.G., Bursik, R.J., Cochran, J.K. “Render Unto Caesar What Is Caesar’s”: religiosity and taxpayers’ inclinations to cheat. *Sociological Quarterly* 32, 251–266. , 1991
5. Hull, B.B., 2000. Religion still matters. *Journal of Economics* 26, 35–48.
6. Jackson, B.R., Jones, S. “Salience of tax evasion penalties versus detection risk.” *Journal of the American Taxation association* 6, 7–17, 1985
7. Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit. 2003
8. Song, Y., Yarbrough, Y.E. “Tax ethics and taxpayer attitudes: a survey”. *Public Administration Review* 38, 442–457, 1978

Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi
(Perspektif Multidisipliner)”

9. Tittle, C., Welch, M. “Religiosity and deviance: toward a contingency theory of constraining effects.” *Social Forces* 61, 653–682., 1983